



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG
KEBERHASILAN SEGERA REFORMASI BIROKRASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Keberhasilan Segera Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Keberhasilan Segera Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG KEBERHASILAN SEGERA REFORMASI BIROKRASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020.
- PERTAMA : Keberhasilan segera (*Quick Win*) Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun 2020, yang selanjutnya disebut *Quick Win* merupakan bagian dari *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024.
- KEDUA : *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwujudkan melalui Sistem Informasi Penyelarasan dan Rekomendasi (Si LaRas).
- KETIGA : *Quick Win* dimaksudkan untuk menjadi inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan BPIP yang mengawali suatu program besar dan sulit, yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.
- KEEMPAT : *Quick Win* bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core business*) BPIP sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPIP.
- KELIMA : *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan melalui kegiatan percepatan layanan sinkronisasi materi rancangan dan/atau peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila.
- KEENAM : Kegiatan *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan melalui Rencana Aksi sebagaimana

- KEENAM : Kegiatan *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan melalui Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Kegiatan *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan oleh Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi yang didukung oleh satuan organisasi di lingkungan BPIP sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan kegiatan *Quick Win* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dikordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Quick Win* dibebankan pada Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Januari 2020

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO

No.	Nama Jabatan	Paraf
1.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
2.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Kepala/Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
3. Pimpinan Tinggi Madya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 72 TAHUN 2020
 TENTANG
 QUICK WIN REFORMASI BIROKRASI BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2020

RENCANA AKSI PELAKSANAAN *QUICK WIN* BPIP TAHUN 2020
 TERSUSUNNYA SISTEM INFORMASI PENYELARASAN DAN REKOMENDASI (SI LARAS)

Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Pembentukan TIM Pengelola Quick Win												
Pembahasan Indikator Nilai Dasar Pancasila												
Pembentukan Peraturan BPIP Tentang Penyelarasan dan Rekomendasi • Perumusan												

<ul style="list-style-type: none">• Pembahasan• Penetapan												
Pembangunan Aplikasi SI LaRas <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan• Pembahasan• Uji Coba												
Launching Aplikasi SI LaRas												
Laporan												

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Januari 2020
SEKRETARIS UTAMA,


KARJONO

No.	Nama Jabatan	Paraf
3.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum	